



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG

**LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004, maka setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ke Tiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Nomor 07
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Laporan Pajak-pajak Pribadi yang disingkat (LP2P) adalah Laporan Pajak-pajak Pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok golongan III/a keatas sesuai dengan penghasilannya;
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok dengan Golongan III/a keatas wajib menyampaikan Laporan Pajak-pajak Pribadi.

Pasal 3

- (1). Laporan Pajak-pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Walikota Depok melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- (2). Walikota menunjuk atau membentuk tim peneliti dan penilai LP2P di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Depok;
- (3). Rekapitulasi dan tanda terima Laporan Pajak-pajak Pribadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal

Pasal 4

Laporan Pajak-pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September setiap tahun pajak berjalan.

Pasal 5

- (1). Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok yang telah menyampaikan LP2P mendapat bukti tanda terima LP2P yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2). Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok golongan III/a keatas mendapat bukti tanda terima LP2P yang ditanda tangani oleh ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- (3). Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok golongan III/b keatas mendapat bukti tanda terima LP2P yang ditanda tangani oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kementrian Dalam Negeri.

Pasal 6

Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dapat menerbitkan tanda terima LP2P sementara bila diperlukan.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-pajak Pribadi dikenakan sanksi hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 30 Januari 2012

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal : 30 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 04

183



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Depok
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok
Dari : Kepala Bagian Hukum
Nomor : 105/IND/Huk/II/2012
Sifat : Segera
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota Depok

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Depok, untuk mendapat penetapan

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan rancangan Peraturan Walikota tersebut dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa rancangan Peraturan Walikota ini diajukan berdasarkan usulan dari Kepala Badan Kepegawain Daerah Kota Depok dengan surat Pengantar Nomor : 800/19/BKD
2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004, maka setiap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Depok berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
3. Materi pada rancangan Peraturan Walikota sebagaimana tersebut, telah dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawain Daerah Kota Depok selaku pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan rancangan Peraturan Walikota dimaksud dan apabila bapak tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM, ±



SYAFRIZAL, SH
NIP. 1967 0126 1994 03 1005



124
47
PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok

Gan ke Paru

-
- Polyan
 - proses hukum ke
Gg Sarala

H. M. Rizki

-
- Relajemi
 - proses hukum
ke & hukum Kepala Bagian Hukum
Gg Sarala

+

Syafrizal, SH
NIP : 010 253 679



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok

MEMO,

- Kabag. Ortala
- Kabag. Pemerintahan
- Kabag. Hukum
- Kabag. Humas & Protokol

[Handwritten signature]

Asisten Tata Praja

[Handwritten initials]

169



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok

M E M O,

24/12

- Asisten Administrasi
 Asisten Ekbangsos
 Asisten Tata Praja

proses sesuai prosedur!

SEKRETARIS DAERAH

f 27/2012

Ety Suryahati, SE., M.Si
NIP. 19631217 1989032006



PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

Depok, 24 Januari 2012

Kepada

Yth, Sekretaris Daerah Kota Depok

Cq. Kepala Bagian Hukum Setda

Kota Depok

di -

DEPOK

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/10 / BKD

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengajuan Draft Peraturan Walikota Depok tentang Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.	1 (satu) berkas	Mohon pertimbangan lebih lanjut

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA DEPOK**

Ir. HARRY PRIHANTO, M.Eng
Pembina, IV/a
NIP. 19661206 198612 1 001



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

Nomor : Tahun 2012

TENTANG

**LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004, maka setiap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Depok berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas, maka perlu dibuat Peraturan Walikota Depok tentang Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Depok.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ke Tiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);

Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke Dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI yang dikaryakan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010) Nomor 06);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pajak-pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1) Laporan Pajak-pajak Pribadi dalam peraturan ini disingkat (LP2P) adalah Laporan Pajak-pajak Pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok golongan III/a keatas sesuai dengan penghasilannya;
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok dengan III/a keatas wajib menyampaikan Laporan Pajak-pajak Pribadi.

Pasal 3

- 1) Laporan Pajak-pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada Walikota Depok melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- 2) Walikota menunjuk atau membentuk tim peneliti dan penilai LP2P dilingkungan Pemerintah Kota Depok yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Depok;
- 3) Rekapitulasi dan tanda terima Laporan Pajak-pajak Pribadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Laporan Pajak-pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September setiap tahun pajak berjalan.

Pasal 5

- 1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok yang telah menyampaikan LP2P mendapat bukti tanda terima LP2P yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok golongan III/a keatas mendapat bukti tanda terima LP2P yang ditanda tangani oleh ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

Pegawai...

3) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok golongan III/b keatas mendapat bukti tanda terima LP2P yang ditanda tangani oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dapat menerbitkan tanda terima LP2P sementara bila diperlukan.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-pajak Pribadi dikenakan sanksi hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal : 2012

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL